



**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD)**

KB AZ-ZAHRA

**Jl. Takari Kp. Cori Kel. Taktakan Kec. Taktakan Kota Serang
Banten HP. 0819-1114-6415**

KEPUTUSAN KEPALA KB AZ-ZAHRA

NO : KB/Az-Zahra/02/III/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DILINGKUNGAN

KB AZ-ZAHRA

KEPALA KB AZ-ZAHRA

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala KB AZ-ZAHRA Tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB AZ-ZAHRA
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
3. ... (dst)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KB AZ-ZAHRA TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN KB AZ-ZAHRA**
- KESATU** : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB AZ-ZAHRA yang Selanjutnya Disingkat TPPK KB AZ-ZAHRA dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala KB AZ-ZAHRA ini.
- KEDUA** : TPPK KB AZ-ZAHRA Mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan KB AZ-ZAHRA
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK KB AZ-ZAHRA memiliki Fungsi sebagai berikut :
- Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada Kepala Satuan Pendidikan;
 - Memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
 - Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
 - Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;



**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD)**

KB AZ-ZAHRA

**Jl. Takari Kp. Cori Kel. Taktakan Kec. Taktakan Kota Serang
Banten HP. 0819-1114-6415**

- h. Memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
 - i. Mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - j. Memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau sanksi;
 - k. Memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
 - l. Memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
 - m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB AZ-ZAHRA memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA TPPK KB AZ-ZAHRA bertanggung jawab kepada kepala KB AZ-ZAHRA.
- KEENAM** : Koordinator TPPK KB AZ-ZAHRA menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada kepala KB AZ-ZAHRA.
- KETUJUH** : Keputusan Kepala KB AZ-ZAHRA ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 05 Maret 2024





**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD)**

KB AZ-ZAHRA

**Jl. Takari Kp. Cori Kel. Taktakan Kec. Taktakan Kota Serang
Banten HP. 0819-1114-6415**

NO	NAMA	PERWAKILAN UNSUR	Jabatan dalam TPPK
1	NAWATI	PENDIDIK	KOORDINATOR
2	MULYADI	KOMITE SEKOLAH	ANGGOTA
3	DEDI SURYANTO	ORANG TUA	ANGGOTA